

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan narkoba dalam penggunaannya yaitu:

1. Skripsi Achmad Dzulfikar Musakkir yang berjudul "*Efektifitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*".¹² Skripsi ini membahas tentang bagaimana persyaratan residen dan bentuk penyelenggaraan program rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional, dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
2. Skripsi Tri Fadly yang berjudul "*Implementasi Rehabilitasi Medik Bagi Penyalahguna Narkoba (Studi Kasus Di Kota Makassar)*".¹³ Skripsi Tri Fadly ini membahas pelaksanaan rehabilitasi medik bagi penyalahguna narkoba di Kota Makassar dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medik bagi penyalahguna narkoba di Kota Makassar.
3. Skripsi Muhammad Manfaluthfi Riyadi yang berjudul "*Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dan Korban*

¹²Achmad Dzulfikar Musakkir, *Efektifitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Narkoba dan Obat-obat Terlarang dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2016), hal.v.

¹³Tri Fadly, *Implementasi Rehabilitasi Medik Bagi Penyalahguna Narkoba (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2013), hal. vi.

Penyalahgunaan Narkotika".¹⁴ Skripsi ini Membahas mengenai perbedaan putusan rehabilitasi dengan putusan pidana penjara dalam tindak pidana narkotika dan penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

4. Tesis Dodi Efditianur yang berjudul "*Peran Koping terhadap Lamanya Masa Abstinence Penyalahgunaan Narkoba dengan Mediator Efikasi Diri dan Perceived Social Support*".¹⁵ Tesis ini membahas tentang pengaruh koping secara langsung dan tidak langsung yang dimediasi efikasi diri dan perceived social support terhadap lamanya masa abstinence penyalahgunaan narkoba.
5. Jurnal Ruslan Abdul Gani yang berjudul "*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Penegakan Hukum Dan Kesadaran Beragama Di Kota Jambi*".¹⁶ didalam jurnal tersebut, membahas cara mengatasi penyalahgunaan narkotika, dengan strategi penegakan hukum secara efektif, yang meliputi: pencegahan, kebijakan kriminal, rehabilitasi medis dan social.
6. Jurnal Yudhi Widyo Armono, yang berjudul "*Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*"¹⁷ Jurnal ini membahas jenis narkotika yang dilegalkan untuk dipergunakan di dunia medis Indonesia dan persyaratan apa yang harus

¹⁴Muhammad Manfaluthfi Riyadi, *Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, (Surabaya:Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014), hal.137.

¹⁵Dodi Efditianur, *Peran Koping terhadap Lamanya Masa Abstinence Penyalahgunaan Narkoba dengan Mediator Efikasi Diri dan Perceived Social Support*, Tesis, (Yogyakarta: fakultas Psikologi Profesi Universitas Gajah Mada, 2018), hal.v.

¹⁶Ruslan Abdul Gani, "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Penegakan Hukum Dan Kesadaran Beragama Di Kota Jambi", *Jurnal Universitas Batanghari Jambi* Vol.16 No.1 Tahun 2016,hal. 128.

¹⁷Yudhi Widyo Armono, "Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis", *Proseding Seminar UNSA 2014: Proseding Seminar Narkoba Fakultas Hukum*

dipenuhi untuk dapat mempergunakan narkotika di dunia medis Indonesia. Dalam penelitian ini ada kesamaan dalam membahas penggunaan narkotika dengan penulis namun ada perbedaan terkait pembahasannya dengan penulis yang teletak dalam kajian Hukum Islam mengenai legalitas penggunaan narkotika dalam lingkup medis.

7. Jurnal Robby Irsan Damanik, yang berjudul "*Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No. 311 K/PID.SUS/2014)*".¹⁸ Jurnal ini membahas mengenai pengaturan hukum mengenai narkotika dan anak serta faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak, dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.
8. Skripsi Sartika Ramadani, yang berjudul "*Perilaku Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.*"¹⁹ Skripsi ini membahas Perilaku Pengguna Narkoba Pasca Rehabilitasi di BNN Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Jurnal Endy Tri Laksono, yang berjudul "*Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Pedesaan.*"²⁰ Jurnal ini membahas tentang Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan, dan

¹⁸Robby Irsan Damanik, "Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No. 311 K/PID.SUS/2014)". *Jurnal Skripsi*, (Medan:Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum,2016), hal.6.

¹⁹Sartika Ramadani, *Perilaku Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, (Makassar:Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alaudin, 2017), hal.5.

²⁰Endy Tri Laksono, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Pedesaan*, *Jurnal fakultas Hukum*, (Malang:Universitas Brawijaya, 2015), hal.7.

hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan.

10. Jurnal Adelia Yunita, yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”²¹ Skripsi ini membahas mengenai konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan kelemahan penerapan sanksi terhadap pemakai narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari semua pembahasan penelitian sebelumnya baik dari skripsi, Jurnal, Tesis, Disertasi atau buku diatas secara keseluruhan rata-rata membahas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun ada kesamaan dalam penelitian dengan salah satu judul diatas yaitu “Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis” Akan tetapi setiap peneliti memiliki permasalahan dan latar belakang yang berbeda yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Mengenai judul yang penulis buat mengenai pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan narkotika sebagai pengobatan medis. Maka dalam hal ini, penulis mempunyai perbedaan dengan peneliti sebelumnya yakni dalam penekanan kerangka teori dari sudut pandangan yang berdasarkan Hukum Islam terkait penggunaan narkotika dalam dunia medis.

²¹Adelia Yunita 20, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014*.

B. Landasan Teori

1. Narkotika Dalam Lingkup Kesehatan

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditunjuk untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika ialah tanaman papever, opium mentah, opium masak seperti candu, jicing, dan jicingko; opium obat; morfina; tanaman koka; daun koka; kokaina mentah; kokaina; ekgonina; tanaman ganja; damar ganja; dan garam-garam atau turunan morfina, termasuk Cathinone yang baru diketemukan di Indonesia yang konon awalnya dari kawasan Timur Tengah. Adapun bahan-bahan lain, baik alamiah, sintesis, maupun semisintesis yang belum disebutkan dan dapat menimbulkan ketergantungan, ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika. Sementara itu beberapa jenis narkotika yang cukup populer yaitu opium, morfin, ganja, kokain, heroin, shabu-shabu, ekstasi, putaw, alkohol dan sedatif/hipnotika.

Dalam dunia kedokteran, narkotika ialah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri dari organ-organ rongga dada dan rongga perut, menimbulkan

efekstupor atau terbius yang lama dalam keadaan masih sadar, dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.²²

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkoba dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Dalam Undang-Undang, Republik Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²³ Maka dalam hal ini pemerintah membagi peraturan narkoba khususnya dalam penggunaannya teruntuk dunia medis, secara umum narkoba terbagi 3 golongan, yaitu:²⁴

- a. Narkoba golongan I: dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh: ganja, morphine, putaw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.

²²Mandagi Jaene, *Masalah Narkoba Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. (Jakarta:Pramuka Saka Bhayangkara, 2009), hal.7.

²³*Undang-Undang Narkoba 2009*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013). Hal.163

²⁴Juliana Lisa FR, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* Cet: Pertama. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal.5-6

- b. Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol.
- c. Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: codein dan turunannya.

Dalam dunia kedokteran zat Narkotika yang sering digunakan untuk keperluan pengobatan meliputi: Kokain digunakan sebagai penekan rasa sakit dikulit, digunakan untuk anestesi (bius) khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, Codein digunakan sebagai anti batuk yang kuat, Morfin digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang hebat yang tidak dapat diobati dengan analgetik non narkotika. Morfin juga digunakan untuk mengurangi rasa tegang pada penderita yang akan dioperasi, Heroin atau putaw yang fungsinya sama dengan morfin namun efeknya sangat kuat yang sering disalahgunakan orang, Methadone digunakan untuk pengobatan orang yang ketergantungan opium, Antagonis opioid (analgetik narkotika) telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid dan digunakan sebagai analgesia bagi penderita rasa nyeri, Meperidin (sering juga disebut petidin, demerol, atau dolantin), digunakan sebagai analgesia. Obat ini efektif untuk diare. Daya kerja meperidin lebih pendek dari morfin.²⁵

Melihat betapa pentingnya kesehatan dalam kehidupan terhadap penggunaan narkotika dalam dunia medis sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengobatan medis

²⁵ *Addiction Counseling competencies Tap 21*, (United State:US Department Of Health And Human Services, 2008), hal.8.

melalui jalan alternatif bagi kehidupan dalam masyarakat, maka keharusan dalam peninjauan kembali terkait peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan lebih intensif sebab hukum merupakan alat pengendali suatu perbuatan dalam kehidupan masyarakat.

Disisi lain, kenyataan yang kita hadapi adalah, bahwa narkotika diperlukan untuk pengobatan dan studi ilmiah, sehingga untuk memenuhi kedua hal itu maka diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus. Merujuk pada dasar hukum pertimbangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Zat narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.²⁶

2. Narkotika Dalam Perspektif Hukum

Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang

²⁶Abimayu dkk., *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. (Jakarta: CV Rajawali, 2004), hal.15.

ditanam sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Pertama kali narkoba digunakan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium pun telah digunakan bangsa Mesir Kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan.

Istilah narkotika atau sering disebut narkoba, sudah lama dikenal dalam keseharian masyarakat kita. Istilah ini begitu lekat dan bahkan akrab ditelinga lantaran begitu marak dan seringnya muncul pemberitaan penyalahgunaan Narkoba. Hampir di semua kalangan mulai dari: remaja, pelajar, pejabat, aparat kepolisian, dan bahkan begitu ironisnya ketika kita disuguhkan berita penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh kalangan kampus, civitas akademi yang nota benanya adalah para kaum terpelajar.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan *dadah*. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.²⁷

Secara bahasa narkoba (narkotika) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti sehingga tidak merasakan apa-

²⁷ Undang-undang Narkotika No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika,1999), hal.74.

apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (terbius).²⁸

Secara istilah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.²⁹

Pengertian lain menurut wresniwiro, Narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi saraf sentral.³⁰ Pendapat lain dikemukakan oleh Ikin A.Ghani, dia menyatakan bahwa narkoba berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah *narcose* atau *narcicis* yang berarti membiuskan.³¹

Secara garis besar Pemerintah membagi narkotika berdasarkan bentuk dan kelompoknya narkotika terbagi 3 golongan, yaitu:³²

- a. Narkotika golongan I: dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh: ganja, morphine, putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.

²⁸ Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara*. (Jakarta: Bina Aksara, t.t), hal.480.

²⁹ Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Amanah R.I/B.P. Alda, 1985), hal.33.

³⁰ Wresniwiro. *Narkoba dan Pengaruhnya* Cetakan Pertama, (Jakarta: Widya Medika, 1999), hal.10-11.

³¹ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: t.p.1993)

³² Julian A Lisa FR, *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* Cet: 1.(Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal.5-6.

- b. Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol.
- c. Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : codein dan turunannya.

Dari kesimpulan pengertian diatas bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.

Narkoba akromin dari narkotika dan obat-obat berbahaya merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang bisa berdampak buruk pada kesehatan apabila dikonsumsi secara bebas yang berakibat menyengsarakan, memelaratkan, dan menyakitkan hingga membunuh masa depan generasi muda, generasi penerus, generasi yang akan memimpin masa depan bangsa ini.

Meski demikian penggunaan narkotika dilarang tetapi disisi lain Undang-Undang tentang Narkotika juga membolehkan dengan tujuan: menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.³³

Maka dalam hal ini pemerintah menegaskan larangan keras sesuai dengan ketentuan tindak pidana narkotika baik kepada pemakai, pengedar, maupun prekursor narkotika. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Bab XV. Sanksi bagi pelaku kejahatan narkotika telah diatur dalam beberapa pasal sesuai bentuk penyalahgunaannya, berikut ini ketentuannya: Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman).

Pasal 111:(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).³⁴

³³Undang-Undang Narkotika 2009 Cet.1, (Yogyakarta: Nuha Medika,2013), hal.166.

³⁴ibid, hal.194.

Pasal 111:(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁵

Pasal 112:(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).³⁶

Pasal 112:(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁷

Pasal 113:(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

³⁵*ibid*, hal.194.

³⁶*ibid*, hal.195.

³⁷*ibid*, hal.195.

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁸

Pasal 113:(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁹

Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁰

Pasal 114:(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana

³⁸*ibid*

³⁹*ibid*

⁴⁰*ibid*

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴¹

Pasal 115 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁴²

Pasal 115:(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴³

Pasal 116 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁴

⁴¹*ibid*

⁴²*ibid*, hal.196.

⁴³*ibid*

⁴⁴*ibid*

Pasal 116 (1) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁵

Pasal 117 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁶

Pasal 117 (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁷

Pasal 118 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁴⁸

⁴⁵*ibid*

⁴⁶*ibid*

⁴⁷*ibid*

⁴⁸*ibid*, hal.197.

Pasal 118 (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁹

Pasal 119 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁵⁰

Pasal 119 (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁵¹

Pasal 120 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

⁴⁹*ibid*

⁵⁰*ibid*

⁵¹*ibid*

pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵²

Pasal 120 (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁵³

Pasal 121 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁵⁴

Pasal 121 (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁵⁵

Pasal 122 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana

⁵²*ibid*

⁵³*ibid*

⁵⁴*ibid*, hal.198.

⁵⁵*ibid*

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁵⁶

Pasal 122 (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁵⁷

Pasal 123 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵⁸

Pasal 123 (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁵⁹

Pasal 124 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan

⁵⁶*ibid*

⁵⁷*ibid.*

⁵⁸*ibid*

⁵⁹*ibid*

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁰

Pasal 124 (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁶¹

Pasal 125 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁶²

Pasal 125 (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁶³

Pasal 126 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan

⁶⁰*ibid*

⁶¹*ibid*

⁶²*ibid*, hal.199.

⁶³*ibid*

Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁴

Pasal 126 (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁶⁵

Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna:⁶⁶ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Oleh undang-undang positif yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Contoh narkoba antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain.

Dalam perspektif Islam narkoba memang termasuk kategori *khamr* (minuman keras), tetapi Dari penjelasan berbagai pasal diatas nampak jelas bahwa narkotika dalam persepektif hukum termasuk tindak pidana yang berat (*extra ordinary crime*) yang memiliki sanksi yang berat bagi para penyalahguna karena

⁶⁴*ibid*

⁶⁵*ibid*

⁶⁶*ibid*

bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik, moral maupun jiwa karena mengakibatkan ketergantungan dalam pemakaiannya secara terus-menerus, yang bisa merusak moral generasi penerus bangsa.

3. Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam

Islam agama yang berfungsi mengatur kehidupan manusia, mewujudkan kemaslahatan hakiki, dan menolak segala bentuk *mafsadah* (kerusakan) dan kejahatan, sesuai bukti empirik dari berbagai penelitian hukum-hukum ibadah, dan hubungan sosial kemasyarakatan yang diajarkan al-Qur'an. Sehingga tidak ditemukan hukum wajib atau sunnah kecuali di situ terdapat kebaikan bagi individu maupun masyarakat, dan tidak ditemukan hukum makruh atau haram kecuali terdapat keburukan atau bahaya di dalamnya.⁶⁷

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) meski tidak dijelaskan secara detail dalam Islam. Alquran bahwa menyebutkan istilah *khamr*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode *qiyas*. Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata *المخدرات* yang berasal dari akar kata *خدر-خدر-خدر* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sabar, menutup, gelap atau mabuk. Sementara itu secara terminologis narkoba ialah “*setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila*”. Hal demikian dilarang bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, “*sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had terhadap orang yang menyalagunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamr. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan*

⁶⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, tth.), VII/441.

khamr. Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seorang berpaling dari mengingat Allah dan Shalat. Di samping itu, ganja termasuk kategori khamr yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya". hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-a'raf, ayat 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁶⁸

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.⁶⁹ Adapun Berikut ini dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah *Ta'ala* berfirman;

⁶⁸ Tim Pustaka Al-Kautsar, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:CV.Pustaka Al-Kautsar,2009),hal.170.

⁶⁹Ibnu Taimiyyah ,*Majmu' Al Fatawa*,(Jakarta: Pustaka Azzam), 34: 204

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.....

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’raf: 157).⁷⁰

Setiap yang *khobis* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobis* adalah yang memberikan efek negatif apabila disalahgunakan.

Kedua: Allah *Ta’ala* berfirman dalam (QS. Al Baqarah: 195).

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.....

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).⁷¹

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.....

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).⁷²

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Rasulullah bersabda ,

وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang memabukkan, haram (untuk diminum)” (HR. Bukhari)⁷³

Keempat: Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

⁷⁰Tim Pustaka Al-Kautsar, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta:CV.Pustaka Al-Kautsar,2009), hal.170.

⁷¹*Ibid*, hal.52.

⁷²*Ibid*, hal.29.

⁷³ Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab al-Asyribah, Bab al-Khamru Minal- ‘Asali Wa Huwa al-Bit’u*, jilid VII, 137 dalam Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Aksara, 2009), hal.83

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”⁷⁴

Dari penjelasan berbagai dalil diatas menunjukkan bahwa penggunaan narkotika diharamkan dalam pandangan Islam apabila dilakukan dengan illegal sesuai ketentuan Negara dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 yang menindak tegas sanksinya.

Sesuai dengan *ijtihad* para ulama menyimpulkan pendapat dalam tiga masalah yaitu status hukum penggunaan narkotika pertama: apakah narkotika bolehkah mengkonsumsi narkoba dalam keadaan sedikit, kedua: apakah narkoba itu najis, dan ketiga: apa hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba. Yang mana pendapat menurut para jumbuh mayoritas ulama, narkoba itu suci (bukan termasuk najis), boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit untuk keperluan medis yang ditimbulkan oleh narkoba berbeda dengan yang ditimbulkan oleh *khamr*. Bagi yang mengkonsumsi narkoba dalam jumlah banyak, maka dikenai hukuman *ta'zir* (tidak ditentukan hukumannya), bukan dikenai *had* (sudah ada ketentuannya seperti hukuman pada pezina). Kita dapat melihat hal tersebut dalam penjelasan para ulama

⁷⁴ Imam al-Bukhary, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq Syeikh ‘Abd al-Aziz ibn ‘Abdillah ibn ‘Abd al-Baz, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), J.I.No. 5778, hal.249

madzhab berikut.⁷⁵ Dari ulama Hanafiyah, Ibnu ‘Abidin berkata, “*Al banj* (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan”. Adapun penggunaan narkotika menurut pandangan para imam meliputi:⁷⁶

Ulama Malikiyah, Ibnu Farhun berkata, “Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal”. ‘Alisy –salah seorang ulama Malikiyah- berkata, “*Had* itu hanya berlaku pada orang yang mengonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat (seperti narkoba) yang merusak akal –namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal-, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan”.

- a. Ulama Syafi’iyah, Ar Romli berkata, “*Selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius (al banj), opium, dan beberapa jenis za’faron dan jawroh, juga ganja (hasyisy), maka tidak ada hukuman had (yang memiliki ketentuan dalam syari’at) walau benda tersebut dicairkan. Karena benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras)*”. Begitu pula Abu Robi’ Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar –yang terkenal dengan Al Bajiromi- berkata, “*Orang yang mengonsumsi obat bius dan ganja tidak dikenai hukuman had berbeda halnya dengan peminum miras. Karena dampak mabuk pada narkoba tidak*

⁷⁵Zainal ‘Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idrisi Asy Syinqithiy, *An Nawazil fil Asyribah*, (Riyadh:Dar Kunuz Isybiliya, 1432 H), hal.205-229.

⁷⁶Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal.40-45.

seperti miras. Dan tidak mengapa jika dikonsumsi sedikit. Pecandu narkoba akan dikenai ta'zir (hukuman yang tidak ada ketentuan pastinya dalam syari'at)."

- b. Sedangkan ulama Hambali yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai hukuman *hadd* –seperti ketentuan pada peminum miras-. Namun pendapat jumhur yang kami anggap lebih kuat sebagaimana alasan yang telah dikemukakan di atas.

Secara garis besar bahwa zat narkotika suatu benda yang berbahaya dalam penggunaannya, dalam persepektif kajian hukum Islam, Narkotika dan sejenisnya hukumnya adalah haram sebagaimana haramnya minuman keras yang mendatangkan *maḍārat* besar apabila disalahgunakan.